

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Komara, 2012).

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Sumarsan, 2013).

2.1.1. Subjek Pajak

Subyek pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (UU Pajak Penghasilan), menetapkan subjek pajak sebagai berikut (Basuki, 2012):

1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, mengganti yang berhak

3. Badan

Adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

4. Bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

2.1.2. Objek Pajak

Penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak sesuai pasal 4 ayat (1) UU Pph telah diberikan uraian mengenai objek Pph adalah sebagai berikut:

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima termasuk gaji, upah tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang PPh.

1. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
2. Laba usaha.
3. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta.

4. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
5. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena penjaminan utang.
6. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan, asuransi kepada pemegang polis, pembagian sisa dari hasil usaha koperasi.
7. Royalti.
8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
9. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
10. Keuntungan karena pembebasan utang.
11. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
12. Selisih lebih karena penilaian kembali aset.
13. Premi asuransi.
14. Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya.
15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.1.3. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Jenis Pajak menurut golongannya (Damayanti, 2010)

a) Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung karena pengenaan pajaknya adalah langsung kepada Wajib Pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada Wajib Pajak lain.

b) Pajak tak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seharusnya adalah penjualnya. Dalam hal ini, penjual adalah yang mengakibatkan adanya pertambahan nilai, tetapi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat digeser kepada pembeli (pihak lain).

2. Jenis Pajak menurut sifatnya

a) Pajak Subyektif

Pajak yang didasarkan atas keadaan subyeknya, memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya (memperhatikan keadaan Wajib Pajak). Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak subyektif karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang menerima penghasilan.

b) Pajak Obyektif

Pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PPN merupakan peningkatan nilai dari suatu barang, bukan penjual yang meningkatkan nilai barang. PBB dikenakan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan, bukan dari keadaan pemiliknya.

3. Jenis Pajak menurut lembaga pemungutnya

a) Pajak Pusat (negara)

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), bea materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No. 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP No. 34 Tahun 2000.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) sistem pelaksanaan pemungutan pajak yang dikenal di Indonesia adalah (Judisseno, 2004):

a) *Official Assessment System*

Dalam sistem ini wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus. Fiskus berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak, yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak. Jadi dalam sistem ini, para Wajib Pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan fiskus mengenai utang pajaknya.

b) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu Wajib Pajak dan fiskus. Mekanisme pelaksanaan dalam sistem ini berdasarkan suatu anggapan bahwa Wajib Pajak pada awal tahun menaksir sendiri besarnya utang pajak yang harus dibayarkan dan pada akhir tahun besarnya pajak terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh fiskus.

c) *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.

2.1.5. Fungsi Pajak

Fungsi pajak dapat dibedakan menjadi empat, yaitu (Ethicawati, 2007):

a) Fungsi Budgeter

Fungsi Budgeter ialah pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

b) Fungsi Alokasi

Fungsi Alokasi maksudnya perolehan pajak akan dialokasikan pemerintah kepada setiap bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau perumahan supaya semua bidang dapat berkembang dengan baik.

c) Fungsi Distribusi

Fungsi Distribusi yaitu sebagai alat pemerataan pendapatan. Wajib Pajak harus membayar pajak, pajak tersebut digunakan sebagai biaya pembangunan dalam segala bidang.

d) Fungsi Regular

Fungsi Regular ialah fungsi mengatur/alat pengatur kegiatan ekonomi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

2.2. Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak dan ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah ialah sebagai berikut (Sugianto, 2008).

- a) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah, sifat pemungutannya dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar, dan terbatas didalam wilayah administratif yang dikuasai.
- b) Hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah.

2.2.1. Tarif Pajak

Pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis dan tarif untuk tiap-tiap jenis pajak daerah ditetapkan paling tinggi, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten.

1. Pajak Provinsi

- a) Pajak kendaraan bermotor dan keandaraan diatas air 5%.
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air 10%.
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5%.
- d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20%.

2. Pajak Kabupaten

- a) Pajak hotel 10%.
- b) Pajak Restaurant 10%.
- c) Pajak hiburan 35%.
- d) Pajak reklame 25%.
- e) Pajak penerangan jalan 10%.
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C 20%.
- g) Pajak parkir 20%.

2.2.2. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak daerah dapat dilakukan pemungutan dengan sistem sebagai berikut(Sugianto, 2008):

1. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP)

Dalam sistem ini, wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat seseorang atau badan mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar pajak terutang untuk masa pajak tertentu. Aparat perpajakanlah yang aktif dalam pelaksanaan pemungutan, sedangkan wajib pajak lebih bersifat pasif. Jadi, secara formal wajib pajak terutang pajak apabila wajib pajak yang bersangkutan sudah menerima surat ketetapan pajak.

2. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Setor Tunai

Pada sistem ini, yang lebih aktif adalah wajib pajak, sedangkan aparat perpajakan lebih bersifat pasif. Apabila terjadi ketidakbenaran, aparat perpajakan harus dapat membuktikan, kemudian diambil tindakan.

3. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Pembayaran Dimuka

Pembayaran dimuka, sebagai ketetapan definitif mempunyai arti bahwa dalam sistem ini pada akhir tahun tidak diperlukan lagi penetapan secara definitif dan pembayaran dimuka sebagai pemungutan pendahuluan.

4. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Pengkaitan

Sistem pengaitan adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak, bisa dilihat pada pelaksanaan

pajak penerangan jalan, yang penetapan dan penagihan menyatu dengan pungutan tagihan rekening listrik.

5. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Benda Berharga

Yang dimaksud dengan benda berharga adalah alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban, yang sekaligus merupakan tanda pembayaran, bisa berupa karcis, kupon, materai, formulir berharga, dan tanda lain yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

6. Pemungutan Dilakukan dengan Sistem Kartu

Sistem kartu memiliki alat yang digunakan sebagai pembayaran dalam pelaksanaannya kartu sebagai tanda terima dan kartu sebagai tempat membayar.

2.2.3. Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Kadaluwarsa

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dapat diajukan permohonan kepada kepala daerah. Dalam jangka waktu 12 bulan harus memberikan keputusan apabila waktu terlampaui dianggap dikabulkan. Paling lama 1 bulan setelah 12 bulan harus menerbitkan surat ketetapan pajak daerah lebih bayar dan mengirimkannya kepada wajib pajak (Sugianto, 2008).

Untuk pengembalian retribusi daerah jangka waktu 6 bulan harus menerbitkan surat ketetapan pajak dengan retribusi daerah, setelah lewat 2 bulan kepala daerah memberikan bunga 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk memberikan

keputusannya perlu dilakukan pemeriksaan. Dihitung dari batas waktu 2 bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak daerah dan retribusi lebih bayar sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

Dalam hal kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 tahun sejak saat terutangnya pajak daerah. Untuk retribusi daerah jangka waktu 3 tahun, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan penagihan pajak tertunggah apabila:

1. Diterbitkan surat teguran pajak daerah atau surat paksa, surat paksa kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian;
2. Ada pengakuan utang dari wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

2.3.1. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu:

a) Pajak Daerah

Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

b) Hasil Retribusi Daerah

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan.

d) Lain-lain PAD Yang Sah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

2. Jasa Giro dan Pendapatan bunga.
3. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
4. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.
5. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi.
6. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
7. Pendapatan denda pajak dan denda retribusi.
8. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
9. Pendapatan dari pengembalian.
10. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
11. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.

2.3.2. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4. Kinerja

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Hal ini berarti bahwa kinerja (*performance*) adalah sebuah tindakan yang dapat dilihat, diamati serta dimungkinkan untuk mencapai hal-hal yang diharapkan (tujuan). Kinerja juga dapat dikatakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya yang diperoleh selama periode waktu tertentu.

Berdasarkan definisi mengenai kinerja organisasi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja organisasi merupakan hasil kerja organisasi ataupun gambaran mengenai apakah suatu organisasi telah dapat melaksanakan kegiatan/kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat oleh organisasi.

2.4.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk melakukan penilaian tersebut diperlukan kemampuan untuk mengukur kinerja sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja. Sedangkan, penilaian kinerja merupakan upaya sistematis untuk membandingkan apa yang dicapai seseorang dibandingkan dengan standar yang ada. Tujuannya, yaitu untuk

mendorong kinerja seseorang agar bisa berada diatas rata-rata. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah menilai hasil kerja suatu organisasi publik. Penilaian hasil kerja tersebut untuk melihat apakah hasil yang dicapai oleh suatu organisasi publik telah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh organisasi publik tersebut.

2.4.2. Tujuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai tingkat besarnya terjadi penyimpangan antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan. Dengan mengetahui penyimpangan tersebut, dapat dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja.

Alasan yang mendasari pentingnya pengukuran kinerja sektor publik terkait dengan tanggung jawabnya dalam memenuhi akuntabilitas dan harapan masyarakat. Organisasi sektor publik bertanggung jawab atas penggunaan dana dan sumber daya dalam hal kesesuaiannya dengan produser, efisiensi, dan ketercapaian tujuan. Pengukuran kinerja pada sektor publik memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: (Rai, 2008)

1. Menciptakan akuntabilitas publik. Dengan melakukan pengukuran kinerja akan diketahui apakah sumber daya digunakan secara ekonomis, efisien, sesuai dengan peraturan, dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Pengukuran kinerja sangat penting untuk melihat apakah suatu organisasi berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.
3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya. Pengukuran kinerja akan sangat membantu pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang serta membentuk upaya pencapaian budaya kerja yang lebih baik di masa mendatang.
4. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai. Dengan adanya pengukuran atas kinerja pegawai, dapat diketahui apakah mereka telah bekerja dengan baik atau sebaliknya. Pengukuran kinerja dapat menjadi media pembelajaran bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang dengan melihat cerminan kinerja di masa lalu dan evaluasi kinerja di masa sekarang.
5. Memotivasi pegawai. Pengukuran kinerja dapat dijadikan alat untuk memotivasi pegawai dengan memberikan imbalan kepada pegawai yang memiliki kinerja yang baik.

2.4.3. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia jasa dan barang-barang publik. Pengukuran kinerja sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial

keorganisasian. Berikut manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi sektor publik, antara lain(Mahsun, 2006):

1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

2.4.4. Rasio Pengukuran Kinerja

1. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan atau dianggarkan. Rasio efektivitas pajak daerah

dianggap efektif apabila rasio ini mencapai angka minimal 90%. Rasio efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dengan target penerimaan Pajak Daerah (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Wahyuni, 2014):

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menilai efektivitas atau tidak maka ditafsirkan pada tabel Interpretasi Kriteria Efektivitas sebagai berikut:

Tabel 2.1
INTERPRETASI KRITERIA EFEKTIVITAS

Presentase	Kriteria
>100 %	Sangat efektif
90 – 100 %	Efektif
80 – 90 %	Cukup efektif
60 – 80 %	Kurang efektif
< 60 %	Tidak efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri N0 690.900.327

2. Rasio Kontribusi PAD

Rasio kontribusi PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dengan realisasi penerimaan PAD. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut(Wahyuni, 2014):

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui kriteria kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD di Kabupaten Trenggalek terdapat tabel klasifikasi kriteria kontribusi sebagai berikut:

Tabel 2.2

INTERPRETASI KRITERIA KONTRIBUSI

Presentase (%)	Kriteria
0,00 % - 10 %	Sangat Kurang
10,10 % - 20 %	Kurang
20,10 % - 30 %	Sedang
30,10 % - 40 %	Cukup Baik
40,10 % - 50 %	Baik
< 50 %	Sangat Baik

Sumber : Muhammad dalam Tim Litbang Depdagri -Fisipol UGM